



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN  
NOMOR 2/ORT.07/1308/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2022**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Tahun 2022;

Mengingat . . .

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
  4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map*

Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaa Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tahun 2022, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
    - a) Tim Manajemen Perubahan;
    - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
    - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan
    - d) Tim Penataan Tata Laksana
    - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
    - f) Tim Penguatan Akuntabilitas
    - g) Tim Pengawasan; dan
    - h) Tim Pelayanan Publik; dan
  3. Tim Agen Perubahan
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT . . .

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 25 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

RODI ANDERMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN

Sekretaris,

Yullardi



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PASAMAN  
 NOMOR 2/ORT.07/1308/2022

TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2022

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	PENGARAH	3	4	5
1.	Rodi Andermi, S.H	Ketua/Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Juli Yustran, S.Ag, M.Si	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Eria Candra, S.Sos	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Ajriaman, S.T	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Taufiq, S.Si	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
I	2	3	4	5
PELAKSANA				
1.	Yuliardi, S.H	Sekretaris KPU Kabupaten Pasaman	Ketua	Ketua
TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Rosihan Anwar, S.H	Sub Koordinator Perencanaan dan Data	Koordinator merangkap Anggota	1. menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Pasaman;
2.	Murdifin, SAP, MPA	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	2. melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
3.	Irwan AP, S.H	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Ahdi Fitra Nugraha, S.H	Sub Koordinator Hukum	Anggota	
TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Ahdi Fitra Nugraha, S.H	Sub Koordinator Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1. mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Pasaman;
2.	Murdifin, SAP, MPA	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	2. melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kabupaten Pasaman.
3.	Muhammad Rosdiawan, S.H	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Muhammad Irvan, S.IP	Fungsional Umum	Anggota	
TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Murdifin, SAP, MPA	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan
2.	Ahdi Fitra Nugraha, S.H	Sub Koordinator Hukum	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1		3	4	5
3.	Irwan AP, S.H	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	sasaran reformasi birokrasi.
4.	Rosihan Anwar, S.H	Sub Koordinator Perencanaan dan Data	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Irwan AP, S.H	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1. mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; 2. mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government.
2.	Yorbalinda, S.H	Fungsional Umum	Anggota	
3.	Nurul Huda, S.IP	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Baihaki, S.I.P	Fungsional Umum	Anggota	
5.	Doni Saputra	Fungsional Umum	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Irwan AP, S.H	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1. melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; 2. melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; 3. melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; 4. membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2.	Mi'ra Jinas Husna, S.E	Fungsional Umum	Anggota	
3.	Astati	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Nurul Huda, S.IP	Fungsional Umum	Anggota	
5.	Baihaki, S.I.P	Fungsional Umum	Anggota	
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Ahdi Fitra Nugraha, S.H	Sub Koordinator Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1. melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kabupaten Pasaman;

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
2.	Muhammad Rosdiawan, S.H	Fungsional Umum	Anggota	2. meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .
3.	Muhammad Irvan, S.IP	Fungsional Umum	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Rosihan Anwar, S.H	Sub Koordinator Perencanaan dan Data	Koordinator merangkap Anggota	1. membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur;
2.	Riki Rahmad, S.Kom, M.Si	Fungsional Umum	Anggota	2. menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Pasaman
3.	Zona Travalina, A.Md	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Muhammad Hidayanto, S.IP	Fungsional Umum	Anggota	
5.	Hanifah Nurul Aini, S.I.P	Fungsional Umum	Anggota	
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Murdifin, SAP, MPA	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	1. menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik;
2.	Yolli Ardi, A.Md	Fungsional Umum	Anggota	2. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
3.	Dewi Illawara, S.IP	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Yapto Nurmanto Putra, S.I.P	Fungsional Umum	Anggota	
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Yuliyardi, S.H	Sekretaris KPU Kabupaten Pasaman	Ketua	1. membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi
2.	Rosihan Anwar, S.H	Sub Koordinator Perencanaan dan Data	Wakil Ketua	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
3.	Ahdi Fitra Nugraha, S.H	Sub Koordinator Hukum	Anggota	Birokrasi Sekretariat; 2. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
4.	Murdifin, SAP, MPA	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	3. melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi secara aktif.
5.	Irwan AP, S.H	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 25 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

RODI ANDERMI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN

Sekretaris



Yulianidi